

TPP--PEMBERIAN

2026

PERBUP NO.5 LD 2026/ NO. 5, 16 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

- ABSTRAK:
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
 - dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 12 Tahun 2019.
 - diberikan berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan nilai predikat sasaran kinerja pegawai periodik bulanan pegawai yang dikategorikan sebagai berikut: sangat baik dihitung 100% (seratus perseratus), baik dihitung 100% (seratus perseratus), butuh perbaikan dihitung 75% (tujuh puluh lima perseratus), kurang/misconduct dihitung 50% (lima puluh perseratus), sangat kurang 0% (nol per seratus).
- CATATAN:-
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2026.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.